



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## AKTA PERDAMAIAN

Nomor 23/Pdt.G.S/2019/PN Pya

Pada hari Senin tanggal 15 Juli 2019, pada persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata gugatan, telah datang menghadap:

1. **H. SUMINGGAH., S.E.**, Pimpinan Cabang PD BPR NTB Lombok Tengah Cabang Praya Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut untuk dan atas nama PD BPR NTB Lombok Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 23/GS.BPR, NTB LOTENG /VI/2019, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
2. **KARMAWAN**, lahir di Ungga pada tanggal 01 Juli 1986, Laki-Laki pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, bertempat tinggal di Dusun Iting Bengkel Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya sebagai Tergugat I;
3. **AHYANI**, lahir di Ungga pada tanggal 01 Juli 1987, Perempuan pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Iting Bengkel Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;
4. **AMAQ DANI**, lahir di Ungga pada tanggal 01 Juli 1952, Laki-Laki pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Iting Bengkel Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;
5. **SAIMAH**, lahir di Ungga pada tanggal 01 Juli 1951, Perempuan pekerjaan Buruh Tani / Perkebunan, bertempat tinggal di Dusun Iting Bengkel Kelurahan/Desa Ungga Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Bahwa para pihak tersebut diatas beritikad baik untuk mengakhiri dan melakukan Perdamaian terhadap Perkara Perdata Nomor: 23/Pdt.G.S/2019/PN. Pya., di Pengadilan Negeri Praya sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan Perdamaian tanggal 15 Juli 2019, dimana para pihak yang tersebut diatas bersepakat melaksanakan perdamaian sebagai berikut:

### Pasal 1

Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV mengakui memiliki kewajiban pembayaran tunggakan kredit/hutang yang harus diselesaikan paling lambat 16 September 2019 kepada Penggugat sebesar Rp.16.400.000,- (Enam belas juta empat ratus ribu rupiah) dan sisa dari hutangnya akan dilakukan

Halaman 1 dari 5 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2019/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyetoran normal perbulan sebesar Rp. 1.711.100,- mulai bulan Oktober 2019 sampai jatuh tempo tanggal 07 September 2020;

## Pasal 2

Bahwa pembayaran/ tunggakan utang/ kredit Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sebagaimana dimaksud pada pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini dilakukan dengan ketentuan yang telah disepakati oleh Para Pihak sebagai berikut:

- a. Penggugat memberikan waktu untuk melunasi tunggakan paling lambat tanggal 16 September 2019 terhadap Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk melakukan tahap pembayaran pelunasan tunggakan;
- b. Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV akan melakukan pembayaran dengan mencicil atau mengangsur pada bulan 19 Agustus 2019 sebesar Rp.2.000.000;
- c. Pembayaran tunggakan kredit/hutang yang dilakukan sebelum tanggal yang diperjanjikan (16 September 2019) maka akan menjadi pengurang tunggakan kredit/hutang yang tertera pada pasal 1 kesepakatan perdamaian ini;

## Pasal 3

Bahwa`Penggugat wajib memberikan surat keterangan pembayaran tunggakan apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah melaksanakan pembayaran/ tunggakan utang/ kredit sebagaimana ditentukan pada pasal 1 dan pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini

## Pasal 4

Bahwa apabila utang/ kredit Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada pasal 2 huruf b Kesepakatan Perdamaian ini maka Penggugat wajib menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan/ agunan utang/ kredit Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yaitu sertifikat hak milik nomor : 570 atas nama AQ. DANI kepada pihak yang berhak secara hukum;

## Pasal 5

Bahwa`apabila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV lalai dan/ atau tidak melaksanakan ketentuan pembayaran/ tunggakan maupun pelunasan utang/ kredit sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV menyatakan memberikan kuasa dan kewenangan kepada Penggugat untuk menguasai jaminan/ agunan kredit yaitu sertifikat hak milik nomor : 570 atas nama AQ. DANI (selanjutnya disebut obyek jaminan kredit) sesuai Surat Kuasa

Halaman 2 dari 5 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2019/PN Pya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Maret 2017, atau melalui lelang eksekusi ke KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang;

## Pasal 6

Bahwa untuk keperluan penjualan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 kesepakatan perdamaian ini, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV wajib mengosongkan obyek jaminan kredit serta Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan hak dan/ atau kuasa dan/ atau kewenangan kepada Penggugat untuk:

- 1) Melakukan pemasangan iklan/pengumuman obyek jaminan kredit;
- 2) Melakukan pemasangan pengumuman "TANAH DAN/ATAU BANGUNAN INI DALAM PENGUASAAN PD BPR NTB LOMBOK TIMUR " pada obyek jaminan kredit;
- 3) Melakukan negosiasi harga dengan calon pembeli, menghadap kepada pejabat/pihak yang berwenang, memberikan keterangan keterangan, menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/tanda penerimaan pembayaran, menandatangani/mengajukan segala surat surat yang diperlukan sehubungan penjualan obyek jaminan kredit serta melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut;
- 4) Menerima dan menyetorkan hasil penjualan terhadap obyek jaminan kredit sebagaimana tersebut diatas untuk pembayaran utang/kredit Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sesuai dengan total utang/kredit, dan jika ada mengembalikan sisa uang hasil penjualan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV setelah dikurangi dengan pembayaran/pelunasan utang/kredit tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan dimaksud;

## Pasal 7

Para pihak sepakat untuk menyerahkan kesepakatan perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Praya yang menangani, memeriksa dan memutus perkara a quo pada suatu persidangan yang telah ditetapkan sesuai pasal 1 ayat 3 juncto pasal 14 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomer 2 tahun 2015 untuk kemudian dituangkan dan diputus dalam suatu Putusan Perdamaian dan/atau Akta Perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam pasal 154 juncto pasal 15 ayat 3 dan 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomer 2 tahun 2015;

Halaman 3 dari 5 Akta perdamai Perdata Gugatan Nomor 23/Pdt.G.S/2019/PN Pya



**Pasal 8**

Bahwa apabila Para Pihak lalai dan/atau tidak melaksanakan salah satu dan/atau seluruh ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian dan/atau putusan perdamaian dan/atau Akta Perdamaian maka Para Pihak dapat mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Negeri Praya sebagaimana diatur dalam pasal 15 ayat 4 juncto pasal 31 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015.

Setelah kesepakatan damai ini dibuat dan dibacakan dihadapan para pihak, maka para pihak masing-masing menyatakan menyetujui seluruh isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Praya menjatuhkan putusan sebagai berikut;

**PUTUSAN**  
**Nomor 23/Pdt.G.S/2019/PN Pya.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mendengar isi kesepakatan perdamaian kedua belah pihak tersebut diatas;

Setelah mendengar pendapat kedua belah pihak yang menyatakan kebenaran isi kesepakatan perdamaian, dan menyatakan tetap pada isi kesepakatan perdamaiannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka apa yang telah para pihak sepakati tersebut mengikat kedua belah pihak, oleh karenanya kedua belah pihak dihukum untuk mentaati isi kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada kedua belah pihak, masing-masing separuhnya dari jumlah biaya perkara sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 154 RBg dan Perma Nomor 2 tahun 2015 Tentang Tata cara Penyelsaian Gugatan Sederhana serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

**MENGADILI:**

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati isi Kesepakatan Perdamaian tanggal 15 Juli 2019 yang telah disepakati tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini masing-masing separuhnya, yang seluruhnya berjumlah sebesar Rp.646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019, oleh ASRI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Praya., Putusan mana dibacakan pada sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh NELY NAILUFAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NELY NAILUFAH, S.H.

ASRI, S.H.

### Perincian Biaya :

- |                      |   |
|----------------------|---|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya ATK         | : Rp. 50.000,-  |
| 3. PNBPN Panggilan   | : Rp. 50.000,-  |
| 4. Biaya Pemanggilan | : Rp.500.000,-  |
| 5. Redaksi           | : Rp. 10.000,-  |
| 6. Materai           | : Rp. 6.000,-   |
| J U M L A H          | Rp.646.000,- (enam ratus empat puluh enam ribu rupiah); |